

BAB I

PENDAHULUAN

Pada BAB I akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, yang diawali dengan permasalahan singkat di Myanmar hingga terjadinya perekrutan tentara anak kemudian penjelasan singkat mengenai UNICEF. Lalu, akan dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Myanmar atau yang dulu disebut dengan Burma, sampai saat ini telah mengalami berbagai macam konflik domestik. Walaupun sudah berubah nama menjadi Burma, namun masih banyak beberapa orang Burma yang lebih suka menggunakan nama “Burma” yang sudah dikenal secara internasional. Saat ini, keadaan di negara Myanmar telah tercabik-cabik oleh kemiskinan, karena ekonomi di Myanmar lebih jelek dibandingkan dengan dunia ketiga. Tidak hanya masalah ekonomi saja, namun Myanmar saat ini juga mengalami konflik antar etnis yang tidak pernah berhenti. Seperti adanya konflik antar etnis yang terjadi antara etnis Burma dengan etnis Mon atau Karen, dan berbagai etnis kecil lainnya (Lubis, 2005).

Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1948, Myanmar sudah mengalami berbagai macam konflik. Konflik tersebut bermacam-macam, mulai dari kudeta militer, demonstrasi dan konflik bersenjata antara kelompok separatis dengan militer dan sering melibatkan anak di dalamnya. Hingga saat ini, kudeta di Myanmar telah terjadi hingga tiga kali. Kudeta Myanmar yang terbaru terjadi pada 1 Februari 2021 setelah Aung San Suu Kyi ditangkap dan pemerintahannya digulingkan (Iswara, 2021). Kudeta pertama kali di Myanmar terjadi pada tahun 1962, *Tatmadaw* (angkatan bersenjata di Myanmar) yang pada saat itu di pegang oleh Jenderal Ne Win melakukan penggulingan pemerintahan sipil dan memasang rezim otoriter yang saat ini dikenal dengan nama *Junta*. Kudeta pertama kali terjadi karena adanya rasa takut militer

terhadap pemerintahan sipil yang gagal dalam menindak gerakan etnis minoritas dan sayap bersenjata (Haryanto, 2021).

Seiring berjalannya waktu, konflik bersenjata terus saja terjadi ditambah dengan adanya keberadaan militer yang kuat membuat konstitusi hanya untuk alat pendukung keberadaan rezim *Junta*. Pemerintahan *Junta* memiliki sifat anti terhadap etnis-etnis di luar etnis Burma, maka dari itu pemerintahan *Junta* melakukan kebijakan yang diskriminatif dan terjadilah pelanggaran HAM. Munculah aksi perlawanan terhadap pemerintahan *Junta* dari kelompok-kelompok separatis. Konflik bersenjata di Myanmar makin meluas dan angkatan bersenjata Myanmar mengalami kekurangan personel angkatan bersenjata. Hal tersebut merupakan faktor yang menimbulkan adanya praktek perekrutan angkatan bersenjata yang melibatkan anak-anak di bawah 18 tahun. Hal ini tidak mengenal *gender* ataupun usia. Anak-anak tersebut umumnya merupakan anak-anak yang miskin dan tidak memiliki pendidikan yang layak, sehingga mudah untuk dikelabui (Studies, 2013). Hal tersebut secara jelas menggambarkan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Perekrutan tentara anak dilakukan oleh tentara nasional Myanmar yaitu *Tatmadaw* dan angkatan bersenjata non pemerintah yaitu kelompok non pemerintah. *Tatmadaw* sendiri adalah organisasi angkatan bersenjata yang bertanggung jawab untuk mengamankan suatu wilayah dan pertahanan Myanmar dan *Tatmadaw* lah yang paling dominan dalam merekrut tentara anak. *Tatmadaw* didirikan pada tahun 1948 yang pada saat itu juga Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Dalam melancarkan aksinya di pemerintahan, *Tatmadaw Kyi* (Angkatan Darat) melakukan perluasan dan menambah kekuatan dalam dengan cara mengadakan perekrutan anggota guna memperkuat militernya. Akhirnya, tahun 1988, *Tatmadaw Kyi* melakukan perekrutan terhadap anak-anak untuk bergabung dalam militernya

(Change, Ending The Recruitment and Use of Child Soldiers in Myanmar, 2013). Dalam merekrut anggotanya terutama anak-anak yang berstatus yatim piatu, pengungsi melalui pemaksaan atau penculikan, *Tatmadaw* melakukan dengan proses perekrutan secara terpusat atau disebut juga Unit Jaringan Perekrutan. Jadi, *Tatmadaw* melakukan perekrutan dengan menggunakan ancaman-ancaman, seperti akan dipenjarakan apabila tidak mematuhi perintah, dan menggunakan janji-janji palsu berupa akan mendapatkan gaji yang besar .

Berbeda dengan perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh kelompok non pemerintah. Mereka melakukan rekrutmen dengan cara memberi kewajiban terhadap 1 orang anggota keluarga. Namun, beberapa terdapat anggota yang secara sukarela bergabung dengan militer ini dengan beragam alasan seperti, ingin melakukan balas dendam, tidak memiliki kegiatan karena tidak sekolah (The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma, 2007). Perekrutan oleh kelompok non pemerintah dilakukan dengan cara memaksa dan biasanya kelompok non pemerintah mengincar mangsanya yang berada di pedesaan. Apabila kelompok non pemerintah gagal dalam merekrut, maka ia akan memaksa kepada warga desa untuk membayar dengan uang. Kelompok non pemerintah merasa bahwa warga pedesaan memiliki tingkat ekonomi yang rendah sehingga mau tidak mau warga desa harus tunduk terhadap kelompok non pemerintah. Hal tersebut merupakan strategi kelompok non pemerintah dalam merekrut tentara anak (Change, Ending The Recruitment and Use of Child Soldiers in Myanmar, 2013).

Kecurangan dalam perekrutan pun sering terjadi, seperti halnya pada saat pendaftaran berlangsung semua pendaftar diwajibkan untuk memberikan dokumen berupa bukti bahwa mereka telah berusia diatas 18 tahun. Petugas perekrutan tidak ingin merekrut anggota yang umurnya dibawah 18 tahun, namun hal tersebut akan dilakukannya apabila telah menerima suap. Berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan oleh *Human Rights Watch*, terdapat seorang

anak laki-laki yang direkrut pada usia 11 tahun dan ia gagal dalam rekrutmen bagian medis karena tingginya hanya empat kaki tiga inci dan beratnya hanya 70 pound atau sekitar 31 kilogram. Namun, perekrut yang membawa anak tersebut melakukan penyuaipan terhadap petugas medis agar dapat lolos. Beberapa tentara yang diwancarai oleh *Human Rights Watch* mengatakan bahwa seiring dengan meningkatnya permintaan anggota baru, maka kepatuhan terhadap syarat-syarat rekrutmen mengenai standar fisik, medis, pendidikan, dan usia menjadi semakin lemah (The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma, 2007).

Pada masa pelatihan militer, anak-anak tersebut diperlakukan layaknya tentara pada umumnya. Tidak ada perbedaan antara tentara dewasa dengan tentara di bawah umur dalam hal perlakuannya. Keadaan tersebut bukanlah sesuatu yang wajar terjadi, mengingat bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan serta perlakuan khusus dari keluarga, lingkungan maupun pemerintah. Selain itu, anak-anak tersebut juga mengalami penculikan, kekerasan fisik, pelecehan dan pembatasan komunikasi yang dialami anak-anak di kelompok militer Myanmar.

Pemerintah Myanmar dan kelompok bersenjata non pemerintah menggunakan anak-anak dalam kegiatan militernya dikarenakan anak-anak mampu menjalankan peran menjadi prajurit yang lebih efisien, memiliki semangat yang tinggi sehingga bisa melakukan peran ganda mulai dari kombatan pendukung hingga sebagai porter atau kurir, dan yang paling diutamakan adalah anak-anak masih rentan untuk dimanipulasi dan lebih patuh terhadap orang dewasa dibandingkan dengan tentara dewasa (Susetyo, 2011). Perekrutan tentara anak telah mendapat perhatian masyarakat internasional dan menjadi isu global. Anak-anak yang menjadi tentara, secara paksa akan melakukan peperangan demi kepentingan orang dewasa di dalam perang sipil dan pemberontakan. Tentara anak juga tidak hanya bekerja sebagai kombatan saja, mereka juga

bekerja sebagai pengantar barang, pengirim pesan, memasak, tukang bersih-bersih, sampai menjadi budak pemenuhan seksual (Selth, 1998).

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang pada hakikatnya dimiliki oleh manusia, bersifat kodrat dan alami. Oleh karena itu, wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Begitu halnya dengan anak, anak juga manusia dan karenanya kita harus tetap menghormati hak nya. Menurut Smith, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak. Sayangnya, di lapangan masih terlihat bahwa anak termasuk sebagian dari kelompok rentan terjadinya kekerasan (Satya & Kasim, 2008).

Sudah jelas terlihat bahwa dalam penggunaan anak-anak dibawah umur untuk dijadikan tentara adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak anak. Pada dasarnya anak-anak berhak untuk hidup dan tumbuh dengan sehat, dilindungi dari penculikan atau diambil secara tidak sah, mendapat pengasuhan yang layak dan dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan tiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) (UNICEF, Konvensi Hak Anak: Versi anak anak, t.thn.). Namun, yang terjadi di Myanmar justru sebaliknya, anak-anak malah dijadikan tentara oleh oposisi militer di negaranya. Anak-anak yang telah bergabung menjadi kombatan sudah dipastikan tidak mendapat pendidikan yang layak, dan akhirnya sebagian anak akan menjadi buta huruf karena direkrut pada usia yang sangat muda ditambah lagi disana ia tidak mendapat pendidikan. Sebagaimana semestinya anak-anak wajib mendapatkan nutrisi untuk memenuhi pertumbuhan mereka, namun tentara anak tidak mendapatkan hal tersebut dikarenakan mereka mendapatkan makanan sangat sedikit. Anak-anak tersebut juga tidak mendapat gaji sepeser pun berbanding terbalik dengan yang sudah di iming-imingkan di awal perekrutan dan akses kesehatan mereka juga buruk.

Mengetahui akan hal tersebut, maka organisasi internasional yaitu *United Nations* atau PBB langsung turun tangan untuk menghentikan perekrutan anak yang telah terjadi. Atas mandat Dewan Keamanan PBB, akhirnya pada tahun 2007 telah terjadi kesepakatan antara pemerintah Myanmar dan Perwakilan Khusus PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata (*UN Special Representative on Children and Armed Conflict*) untuk membuat mekanisme pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran berat terhadap anak-anak di Myanmar. PBB mengerahkan UNICEF untuk menangani masalah pelanggaran HAM yang terjadi atas perekrutan tentara anak dikarenakan UNICEF merupakan lembaga yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak anak. UNICEF mengeluarkan program yang bernama *Joint Action Plan*. *Joint Action Plan* merupakan program untuk menyelesaikan masalah tentara anak di Myanmar secara khusus yang bertujuan untuk menghentikan perekrutan tentara anak dan menghilangkan tentara anak. *Joint Action Plan* harus di tanda tangani oleh negara Myanmar dan bersifat prospektif dalam menegahi segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia secara khusus yang terjadi pada anak di bawah umur. Di dalam kerangka , UNICEF menerapkan strateginya untuk melakukan reintegrasi tentara anak dan bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional untuk turut membantu dalam rangka penghentian perekrutan tentara anak. Hal ini tentunya menjadi harapan baik karena pemerintah Myanmar yang sekaligus berperan sebagai pihak yang sering melakukan perekrutan tentara anak mau menyepakati kesepakatan tersebut. Respon baik dari pemerintah Myanmar ini ditunjukkan dengan memfasilitasi dan memberikan akses pemantauan di negaranya. Melalui hal ini Myanmar memberikan kesan pada dunia internasional bahwa negaranya bersedia secara transparan dipantau dalam hal perekrutan tentara anak. Dalam *Joint Action Plan* pula ditekankan bahwa Myanmar harus bersedia dipantau dan diawasi segala bentuk kegiatan di dalam angkatan militernya.

Selanjutnya, penyelesaian masalah tentara anak dinilai mengalami perkembangan yang berarti karena pada Juni 2012, pemerintah Myanmar dan PBB menandatangani *Joint Action Plan* yang merupakan hasil negosiasi panjang antara pemerintah Myanmar dengan UNICEF dan organisasi yang berkepentingan di *Country Task Force on Monitoring and Reporting* (CTFMR) terhadap pelanggaran berat hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran *Joint Action Plan* dalam menangani pelanggaran HAM atas perekrutan tentara anak di Myanmar ?

C. Kerangka Teori

a. Peran Organisasi Internasional

Menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional merupakan suatu proses yang menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional diperlukan dalam kerjasama menyelaraskan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul (Suryokusumo, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, 2007). Organisasi Internasional juga harus melakukan pendekatan terhadap negara yang dituju guna keberhasilan suatu upayanya.

Organisasi Internasional memiliki berbagai fungsi, disini penulis menjabarkan 3 fungsi organisasi internasional itu sendiri, yaitu instrumen, arena dan aktor (Archer, 2001). Pertama, organisasi internasional memiliki peran sebagai instrumen dalam arti bahwa organisasi internasional menjadi alat negara-negara anggota yang tergabung di dalamnya untuk mencapai kebijakan nasionalnya atau untuk mencapai kepentingan negaranya.

Peran yang kedua adalah organisasi internasional sebagai arena. Hal tersebut berkaitan dengan pengadaan forum untuk mengambil suatu tindakan. Peran ini menggambarkan organisasi internasional sebagai penyedia sarana untuk anggota organisasi untuk berdiskusi, berdialog, bekerjasama dan menentang (Archer, 2001). Peran organisasi internasional sebagai suatu arena ini bersifat lebih netral. Organisasi internasional merumuskan kebijakan yang bersifat menyeluruh demi tercapainya solusi dan keputusan bersama.

Peran yang ketiga adalah organisasi internasional sebagai aktor. Menurut Arnold Wolfers di dalam buku Clive Archer bahwa " kapasitas aktor dari sebuah organisasi internasional tergantung dari resolusi, rekomendasi, atau perintah yang berasal dari organ atau badan tersebut yang memaksakan beberapa atau semua anggota pemerintahan untuk bertindak berbeda dari cara yang mana seharusnya mereka bertindak " (Archer, 2001). Keberadaan organisasi internasional sebagai aktor internasional dapat dikatakan sebagai aktor yang dependen terhadap anggota negaranya. Tidak ada satupun organisasi internasional yang tidak membutuhkan rekomendasi kebijakan dari anggota-anggota negaranya. Tindakan yang dilakukan suatu organisasi internasional tidak lepas dari tujuan-tujuan organisasi itu sendiri. Sehingga tindakan tersebut terarah dan mencapai tujuan dasar organisasi internasional.

Disini penulis menggunakan peran organisasi internasional sebagai aktor dalam meneliti tentang peran UNICEF dalam menangani pelanggaran HAM atas perekrutan tentara anak di Myanmar. Dalam masalah pelanggaran HAM yang terjadi di perekrutan tentara anak di Myanmar, PBB mengutus lembaganya yaitu UNICEF untuk melindungi

anak-anak disana. UNICEF sendiri ditetapkan oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1946.

b. HAM

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada setiap diri manusia semata-mata karena dia adalah manusia dan hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. HAM menjadi jaminan sosial dan politik untuk melindungi harkat martabat individu dari ancaman yang mungkin muncul dari negara (Soejipto, 2015). Adanya konflik bersenjata di Myanmar yang merembet sampai ke perekrutan tentara anak, sudah jelas-jelas melanggar HAM berat. Menurut *Universal Declaration of Human Rights*, kasus pelanggaran HAM atas perekrutan tentara anak sudah melanggar ke dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 26 (OHCHR).

Pasal 3 : “Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”. Dalam hal ini, anak-anak yang masuk ke dalam tentara anak tidak memiliki kebebasan dalam kehidupan. Tentara anak akan mengalami pertempuran aktif yang telah menyebabkan anak tersebut terkena tembakan ranjau bahkan hingga meninggal ((HREIB), 2008). Hidup mereka terancam karena dituntut oleh keadaan dan komandan mereka. Banyak dari tentara anak yang tidak kuat dan akhirnya melarikan diri, namun mereka yang melarikan diri dari *Tatmadaw Kyi* ditangkap dan ditahan di penjara (International, 2013).

Pasal 4 : “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun pasti dilarang”. Tentara anak termasuk dalam perbudakan modern karena anak-anak akan dijadikan kombatan dan tidak akan mendapatkan hak-haknya secara manusiawi. Mereka dipaksa untuk berperang demi

kepentingan orang dewasa dalam perang sipil, pemberontakan, peperangan antar-bandit, dan partisan perang gerilya.

Pasal 26 : “Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan.” Anak-anak yang tergabung dalam tentara anak sudah pasti tidak mendapatkan pendidikan formal yang layak karena mereka direkrut saat usia masih sangat muda dan akan disibukkan dengan latihan-latihan militer untuk berperang.

Serangan terhadap warga sipil, pemindahan massal, dan banyak anak-anak yang dijadikan tentara oleh angkatan bersenjata meskipun usia pendaftaran adalah minimal 18 tahun. Mayoritas anak-anak yang direkrut berjenis kelamin laki-laki karena dianggap memiliki stamina atau kekuatan yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Anak laki-laki tersebut dipaksa masuk ke dalam tentara nasional Myanmar dan dijadikan kombatan ke garis terdepan medan perang yang memiliki ancaman berbahaya (PSSAT, 2019).

c. Teori *Compliance and Post Agreement Bargaining*

Dalam jurnal Jonsson dan Talberg dijelaskan mengenai *compliance and post agreement bargaining*, dalam prakteknya bermula dengan negosiasi *pre-agreement* yang kemudian menghasilkan sebuah perjanjian. Dengan adanya penandatanganan perjanjian ini menjadi sebuah komitmen anggotanya untuk masuk kedalam sebuah lembaga pemerintah, dimana dalam sebuah institusi (rezim) terdapat syarat-syarat dan kewajiban yang tertulis dalam sebuah perjanjian. Seperti yang terjadi di Myanmar, setelah adanya negosiasi selama 5 tahun akhirnya Myanmar menandatangani *Joint*

Action Plan sebagai bentuk komitmen pemerintah Myanmar untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan tentara anak.

Literatur compliance memfokuskan *post agreement* kepada tindakan negara-negara anggota dari rezim tersebut. Fenomena pada politik internasional, keberhasilan suatu rezim internasional ditujukan dengan adanya kepatuhan dari negara-negara anggotanya dalam komitmennya sebagai jaminan untuk melaksanakan syarat-syaratnya dan kewajiban dari rezim tersebut. Meskipun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan *post agreement* banyak negara-negara yang melalaikan (terbentuknya pelanggaran dan ketidakjelasan) perjanjian dan komitmen yang disepakati bersama, sehingga dalam *compliance* ini diperlukan adanya tawar menawar (*bargaining*) dan negosiasi. Dalam penelitian ini, setelah Myanmar menandatangani *Joint Action Plan* kemudian *Tatmadaw* membebaskan beberapa tentara anak, namun tetap saja *Tatmadaw* menutup akses pemantauan dari UNICEF dan pihak pemantau.

Secara garis besar, Jonsson dan Talberg mengasumsikan bahwa keberhasilan suatu rezim dapat diukur dengan seberapa besar kepatuhan yang dibangun oleh negara-negara anggota. Dalam implementasi rezim internasional, efektivitas suatu rezim tersebut seringkali dikatakan tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian yang dibangun, hal ini disebabkan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam perjanjiannya yang terfokus dalam *rule making* atau regulasi di tingkat domestik yang terjadi paska perjanjian di tingkat internasional. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya *compliance bargaining*. Kerangka analisis *compliance bargaining* mengasumsikan tawar-menawar (*bargaining*) mengenai kepatuhan, antara lain ketidakpatuhan pihak-pihak (negara anggota) dan ambiguitas perjanjian, serta efek

yang dihasilkan dari adanya *compliance bargaining* yaitu mempengaruhi tingkat kepatuhan, memberikan kejelasan tentang apa itu kepatuhan dan juga mempengaruhi keuntungan yang didapatkan dari kerjasama di masa depan. Kerangka ini lebih menekankan adanya proses tawar-menawar (*bargaining*) menawar antara para penandatanganan dan institusi internasional yang mengatur suatu perjanjian, berkenaan dengan syarat dan kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. *Compliance bargaining* sifatnya lebih luas dari negosiasi, karena pada tahap pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan komunikasi verbal tetapi melibatkan adanya ancaman sanksi. Pada proses yang berkelanjutan, *bergaining* didesain untuk mencapai perjanjian antara kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat pihak yang sebagian memiliki kepentingan yang sama dan sebagian kepentingan lain yang berlawanan. Pasca perjanjian yang sudah disepakati lebih menekankan adanya kepatuhan dan ketidakpatuhan negara.

Dalam konteks *compliance bargaining*, terdapat dua argumen yang secara spesifik menggambarkan karakteristik kepatuhan rezim dan perjanjian. Pertama, *enforcement school*, suatu rezim kepatuhan mengacu pada permasalahan struktur dalam regulasi di domestik. Regulasi yang dimaksud adalah proses legislasi internasional ke tingkat nasional. Regulasi yang dilaksanakan untuk memonitoring dan memaksa kepada pihak-pihak yang tidak patuh. *Enforcement school* menekankan pada strategi *punishment* bagi pihak-pihak yang lalai agar pihak-pihak tersebut melaksanakan perjanjian tersebut. Kedua, *management school*, suatu rezim kepatuhan menggunakan strategi *problem solving*. Konsekuensi bagi pihak-pihak yang tidak patuh di berlakukannya strategi *problem solving capacity building*, interpretasi aturan, dan transparansi. Strategi ini

lebih mengusulkan adanya otoritas *rule interpretation* di lembaga pemerintahan. Intinya pada *management* ini, bagi pihak-pihak yang berkonflik diberi keluasaan dalam bernegosiasi atau mengklarifikasi sebab-akibatnya ketidakpatuhannya dalam aktivitas rezim internasional. (Christer Jonnson, 1998)

Pada penelitian ini, memfokuskan mengenai ketidakmaksimalan penerapan *Joint Action Plan* di Myanmar dengan menggunakan alur *compliance* yang menitikberatkan kepatuhan negara pada suatu rezim internasional hingga regulasi di tingkat lokal/daerah. Pada konteks ini diasumsikan untuk menilai penerapan *Joint Action Plan* dengan menjelaskan argumen *enforcement school*.

D. Hipotesis

Penulis mengambil hipotesis peran *Joint Action Plan* sebagai berikut :

- 1) Berhasil memfasilitasi dialog antara Myanmar dan Komisi HAM Indonesia dan India, bekerja sama dengan *Save The Children*, dan *International Labour Organization*
- 2) Belum berhasil melakukan program *Joint Action Plan* yang telah disepakati oleh Pemerintah Myanmar dan belum sepenuhnya berhasil membebaskan perekrutan tentara anak.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti. Metode yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif atau menjelaskan secara rinci berupa tulisan atau lisan dari masalah tertentu. Metode ini bisa dalam bentuk pengertian, konsep, definisi maupun deskripsi dari suatu masalah. Dengan cara

mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu pembahasan yang jelas dan tersusun (Berg, 2003).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik ini menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan (Nazir, 2014).

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan mengkaji secara detail pada peran program *Joint Action Plan* yang akan memberantas perekrutan tentara anak di Myanmar dengan isu utamanya terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia periode tahun 2007- 2015.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis menjabarkan dengan sistematika penulisan yang tersusun ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I

Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II

Tentara Anak di Myanmar

Pada bab kedua, penulis akan memberikan penjelasan yang dimulai dari munculnya permasalahan internal Myanmar hingga memunculkan adanya perekrutan tentara anak di Myanmar . Perekrutan tentara anak dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak anak, maka dari itu UNICEF bekerja sama dengan Myanmar agar kasus tersebut dapat hilang.

Lalu, adanya bantuan dari organisasi internasional yang akan membantu memberantas perekrutan tentara anak di Myanmar melalui program UNICEF.

BAB III

Misi *Joint Action Plan* dalam menangani pelanggaran HAM dan memberantas perekrutan tentara anak di Myanmar

Pada bab ketiga, penulis akan menjelaskan bagaimana program yang dilakukan oleh UNICEF dan bagaimana program itu berpengaruh kedepannya terhadap perekrutan tentara anak di Myanmar.

BAB IV

Penutup

Pada bab empat, penulis akan menaruh kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan menaruh saran untuk penelitian selanjutnya agar penelitian lebih komperhensif.